

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Bank Syariah

2.1.1.1. Pengertian Bank Syariah

Pengertian Bank Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, laporan keuangan, dan syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan tersebut menyangkut beberapa aspek, di antaranya¹ :

¹ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah : Dari Teori Ke Praktik*, Cet. I, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, h. 29

a. Akad dan aspek legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/ perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.²

b. Lembaga penyelesai sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi syariah dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama badan Arbitase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh

² *Ibid.*

Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.³

c. Struktur organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.⁴

d. Bisnis dan usaha yang dibiayai

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan.⁵

e. Lingkungan kerja

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus

³ *Ibid*, h. 30

⁴ *Ibid*.

⁵ *Ibid*, h. 33

melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, karyawann bank syariah harus *skillful* dan professional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara *team-work* di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.⁶

Tabel 2.1

Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

| Bank Syariah | Bank Konvensional |
|---|---|
| Melakukan Investasi yang halal saja | Investasi yang halal dan haram |
| Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa | Memakai perangkat bunga |
| <i>Profit dan falah oriented</i> | <i>Profit oriented</i> |
| Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan | Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur |
| Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional | Tidak terdapat dewan sejenis |

Sumber : M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah : Dari Teori Ke Praktek*

2.1.1.2. Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syari'ah Islam ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep dasar Aqad. Bersumber dari lima konsep dasar inilah

⁶ *Ibid*, h. 34

dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syari'ah dan lembaga bukan bank syari'ah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah :⁷

1. Prinsip Simpanan Murni (*al-Wadi'ah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-Wadi'ah*. Fasilitas *al-Wadi'ah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al-Wadi'ah* identik dengan giro.⁸

2. Bagi Hasil (*Syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002, h. 84

⁸ *Ibid*, h. 85

pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.⁹

3. Prinsip Jual Beli (*at-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

4. Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis: (1) *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, Bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. (2) *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).¹⁰

⁹ Muhammad, *Ibid.*

¹⁰ Muhammad, *Ibid.*

5. Prinsip Jasa / *fee* (*al-Ajr wal umulah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan oleh bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, transfer, dan lain-lain. Secara syari'ah prinsip ini didasarkan pada konsep *al ajr wal umulah*.¹¹

2.1.1.3. Produk Operasional Bank Syari'ah di Indonesia

Pada sistem operasi bank syari'ah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian keuantungan sesuai kesepakatan.¹²

Secara garis besar, pengembangan produk bank syari'ah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana pada bank syari'ah terdapat dua prinsip, yaitu : (a) Prinsip *Wadi'ah*, di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang meminjam. Prinsip *wadi'ah* dalam produk bank

¹¹ Muhammad, *Ibid*.

¹² Muhammad, *Ibid*, h. 86

syari'ah dapat dikembangkan menjadi dua jenis, yaitu : (1) *wadi'ah yad amanah* dan (2) *wadi'ah yad dhomanah*. (b) Prinsip *Mudharabah*, Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.¹³

2. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana di bank syari'ah dikembangkan dengan tiga model, yaitu :

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli.¹⁴

Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut :

1. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara

¹³ Muhammad, *Ibid*, h. 87

¹⁴ Muhammad, *Ibid*, h. 90

tunai atau tangguh.¹⁵ Banks sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

2. *Salam*

PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli pesanan (*muslam fih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam ilaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.¹⁶ Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

3. *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/ *mustashni'*) dan penjual (pembuat/*shani'*).¹⁷

- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.¹⁸

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya.

¹⁵ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2011, h. 168

¹⁶ *Ibid*, h. 196

¹⁷ *Ibid*, h. 210

¹⁸ Muhammad, *Loc. Cit.*

Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* obyek transaksinya adalah jasa.¹⁹

c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.²⁰

Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syari'ah dioperasionalkan dengan pola-pola sebagai berikut²¹ :

1. *Musyarakah*

Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK Nomor 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.²²

2. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan

¹⁹ Muhammad, *Op. Cit*, h. 93

²⁰ Muhammad, *Op. Cit*, h. 91

²¹ *Ibid*, h. 95-96

²² Sri Nurhayati dan Wasilah, *Op. Cit*, h. 142

ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct, negligence* atau *violation* oleh pengelola dana.²³

3. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan/atau tidak objek investasi atau sektor usaha.²⁴

3. Produk Jasa

Akad pelengkap dikembangkan sebagai akad pelayanan jasa. Akad-Akad ini dioperasionalkan dengan pola-pola sebagai berikut²⁵ :

a. Alih Utang-Piutang (*Al-Hiwalah*)

Hiwalah secara harfiah artinya pengalihan atau pemindahan. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad tabarru' yang bertujuan untuk saling tolong menolong untuk menggapai ridho Allah.²⁶ Dalam praktik perbankan fasilitas *hiwalah* lazimnya digunakan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal usaha agar dapat melanjutkan

²³ *Ibid*, h. 120

²⁴ *Ibid*, h. 123

²⁵ Muhammad, *Op. Cit*, h. 97

²⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Op. Cit*, h. 260

produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.²⁷

b. Gadai (*Rahn*)

Rahn yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad *rahn* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas.²⁸ Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria (a) milik nasabah sendiri, (b) jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar dan (c) dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.²⁹

c. *al-Qardh*

al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.³⁰ *Al-Qardh* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu

²⁷ Muhammad, *Loc. Cit.*

²⁸ *Ibid*, h. 266

²⁹ Muhammad, *Op. Cit.*, h. 97

³⁰ M. Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, h. 131

usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq, dan shadaqah.³¹

d. *Wakalah*

Akad *wakalah* adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sebabnya adalah tidak semua hal dapat diwakilkan seperti shalat, puasa, bersuci, qishash, talak, dan sebagainya.³²

e. *Kafalah*

Akad *kafalah* yaitu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung (*makful anhu*).³³

2.1.2. Laporan Keuangan Bank Syariah

Laporan keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi.³⁴ Definisi laporan keuangan dalam akuntansi bank syari'ah adalah laporan keuangan yang menggambarkan fungsi bank Islam sebagai investor, hak, dan kewajibannya, dengan tidak memandang

³¹ Muhammad, *Op. Cit*, h. 98

³² *Ibid*, h. 251

³³ *Ibid*, h. 254

³⁴ Sofyan Syafri Harapap, *Akuntansi Islam*, Cet. II, Jakarta : Bumi Aksara, 1999, h. 20

tujuan bank Islam itu dari masalah investasinya, apakah ekonomi atau sosial.³⁵

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti :

1. *Shahibul Mal* / pemilik dana
2. Pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana
3. Pembayar zakat, infaq, dan shadaqah
4. Pemegang Saham
5. Otoritas Pengawasan
6. Bank Indonesia
7. Pemerintah
8. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
9. Masyarakat³⁶

Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi, menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syari'ah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.³⁷ Beberapa tujuan lainnya adalah :

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syari'ah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

³⁵ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Ed. 2, Jakarta : Salemba Empat, 2005, h. 235-236.

³⁶ *Ibid*, h. 251-252

³⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Op. Cit*, h. 95

2. Informasi kepatuhan entitas syari'ah terhadap prinsip syari'ah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syari'ah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syari'ah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.³⁸

Laporan keuangan entitas syari'ah terdiri atas :

1. Posisi Keuangan Entitas Syari'ah, disajikan sebagai neraca. Laporan ini menyajikan informasi tentang sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Laporan ini berguna untuk memprediksi kemampuan perusahaan di masa yang akan datang.
2. Informasi Kinerja Entitas Syari'ah, disajikan dalam laporan laba rugi. Laporan ini diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumberdaya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa yang depan.

³⁸ *Ibid.*

3. Informasi perubahan posisi keuangan entitas syari'ah, yang dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, aset likuid atau kas.
4. Informasi lain, seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syari'ah. Merupakan informasi yang tidak diatur secara khusus tetapi relevan bagi pengambilan keputusan sebagian besar pengguna laporan keuangan.
5. Catatan dan Skedul tambahan, merupakan penampung dan informasi tambahan yang relevan termasuk pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang memengaruhi entitas.³⁹

Menurut Baydoun dan Willet (dalam Harahap, 2001) bentuk laporan keuangan perusahaan yang lebih cocok dengan akuntansi Islam adalah *Value Added Statement* atau laporan nilai tambah bukan laporan laba rugi konvensional. Menurut beliau *value added statement* cenderung kepada prinsip-prinsip pertanggung jawaban sosial. Dalam *value added statement* informasi yang disajikan meliputi laba bersih yang diperoleh perusahaan sebagai nilai tambah yang kemudian didistribusikan secara adil kepada kelompok yang terlibat dengan perusahaan dalam menghasilkan nilai tambah.⁴⁰

Berbicara tentang tanggung jawab sosial, Islam telah mengaturnya, tidak hanya pada tanggung jawab sosial tetapi juga kepada Tuhan. Oleh

³⁹ *Ibid*, h. 95-96

⁴⁰ Sofyan Syafri Harahap, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, Jakarta : Pustaka Quantum, 2001, h. 215

karena itu, untuk memfasilitasi pertanggungjawaban tersebut maka terdapat beberapa kemungkinan bentuk jenis laporan keuangan akuntansi Islam adalah sebagai berikut :

1. Neraca dimana dimuat juga informasi tentang karyawan dan akuntansi sumber daya manusia.
2. Laporan Nilai Tambah sebagai pengganti Laporan Laba Rugi.
3. Laporan Arus Kas.
4. *Socio Economic* atau laporan pertanggungjawaban.
5. Catatan penyelesaian laporan keuangan yang bisa berisi laporan:
 - a. Mengungkapkan lebih luas tentang laporan keuangan yang disajikan
 - b. Laporan tentang berbagai nilai dan kegiatan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Misalnya juga dengan menyajikan pernyataan Dewan Pengawas Syari'ah.
 - c. Menyajikan informasi tentang efisiensi, *good governance*, dan laporan produktivitas.⁴¹

2.1.3 Manajemen Dana Bank Syariah

Manajemen dana bank syari'ah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syari'ah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas *funding* untuk disalurkan kepada aktivitas

⁴¹ *Ibid*, h. 217-218

financing, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya. Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syari'ah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*defisit unit*). Melalui bank kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.⁴²

Bank berbasis bunga melaksanakan peran tersebut melalui kegiatannya sebagai peminjam dan pemberi pinjaman. Para pemilik dana tertarik untuk menyimpan dana di bank berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan. Demikian pula bank memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang memerlukan dana berdasarkan kemampuan mereka membayar tingkat bunga tertentu. Hubungan antara bank dengan nasabahnya adalah hubungan antara kreditur debitur.⁴³

Berbeda dengan bank konvensional, hubungan antara Bank Syari'ah dengan naabahnya bukan hubungan antara debitur dan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (*shahib al maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu tingkat laba Bank Syari'ah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para

⁴² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah, Op. Cit*, h. 228

⁴³ *Ibid.*

pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha, dan pengelola investasi yang baik (*profesional investment manager*) akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga *intermediary* dan kemampuannya menghasilkan laba.⁴⁴

Pokok-pokok permasalahan manajemen dana bank pada umumnya dan bank syari'ah pada khususnya adalah :

- a. Berapa bank memperoleh dana dan dalam bentuk apa dengan biaya ang relatif murah
- b. Berapa jumlah dana yang dapat ditanamkan dan dalam bentuk apa untuk memperoleh pendapatan yang optimal
- c. Berapa besarnya dividen yang dibayarkan yang dapat memuaskan pemilik/ pendiri dan laba ditahan yang memadai untuk pertumbuhan Bank Syari'ah.⁴⁵

Dari permasalahan di atas, maka manajemen dana mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Memperoleh *profit* yang optimal
- b. Menyediakan aktiva cair dank as yang memadai

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid*, h. 228-229

- c. Menyimpan cadangan
- d. Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan-kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain
- e. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan⁴⁶

Dari tujuan-tujuan di atas, bila diamati akan didapat kontradiksi antara tujuan yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, di satu sisi bertujuan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya, tentunya ini bisa direalisasi dengan memberikan pembiayaan yang sebesar-besarnya, namun di sisi lain juga harus menyediakan dana kas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban segera dibayar, yang harus didukung oleh tersedianya dana yang memadai.⁴⁷

Bank Syari'ah dirancang untuk melakukan fungsi pelayanan sebagai lembaga keuangan bagi para nasabah dan masyarakat. Untuk itu Bank Syari'ah harus mengelola dana yang dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Kekayaan Bank Syari'ah dalam bentuk :
 - a. Kekayaan yang menghasilkan (Aktiva Produktif) yaitu pembiayaan untuk debitur serta penempatan dana di bank atau investasi lain yang menghasilkan pendapatan.
 - b. Kekayaan yang tidak menghasilkan yaitu kas dan inventaris (harga tetap).

⁴⁶ *Ibid*, h. 229

⁴⁷ *Ibid*.

2. Modal Bank Syari'ah, berasal dari :
 - a. Modal sendiri yaitu simpanan pendiri (modal), cadangan dan hibah, infaq/ shadaqah.
 - b. Simpanan/ hutang dari pihak lain
3. Pendapatan usaha keuangan Bank Syari'ah berupa bagi hasil atau *mark up* dari pembiayaan yang diberikan dan biaya administrasi serta jasa tabungan Bank Syari'ah di bank.
4. Biaya yang harus dipikul oleh Bank Syari'ah yaitu biaya operasi, biaya gaji, manajemen, kantor, dan bagi hasil simpanan nasabah penabung.⁴⁸

Untuk mengatasi hal tersebut pihak bank syari'ah dapat melakukan kegiatan manajemen sebagai berikut :

- a. Rencana Keuangan (*Budgeting*)
- b. Batasan dan Pengukuran Kas
 1. Struktur Modal
 2. Pemeliharaan Likuiditas
 3. Pengawasan Efisiensi
 4. Rentabilitas
 5. Aktiva Produktif (Pembiayaan)⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*, h. 229-230

⁴⁹ *Ibid*, h. 230

Tingkat kinerja, kesehatan, dan kualitas bank syari'ah dapat dilihat dari faktor-faktor penting yang sangat memengaruhi bagi kelancaran, keberlangsungan, dan keberhasilan bank syari'ah baik untuk jangka pendek dan keberlangsungan hidup jangka panjang. Faktor-faktor tersebut salah satunya dapat dilihat dari kinerja keuangan bank syari'ah yang dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut⁵⁰:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja dan Kesehatan Bank Syari'ah

| No | Indikator | Komponen |
|----|------------------|---|
| 1 | Struktur Modal | Rasio Modal Total terhadap DPK |
| 2 | Likuiditas | Rasio Dana Lancar terhadap DPK Rasio Total Pembiayaan terhadap DPK |
| 3 | Efisiensi | Rasio Total Pembiayaan terhadap Pendapatan Operasional Rasio Nilai Inventaris terhadap Total Modal |
| 4 | Rentabilitas | Rasio Laba Bersih terhadap Total Aset Rasio Laba Bersih terhadap Total Modal |
| 5 | Aktiva Produktif | Rasio Total Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan yang diberikan |

Sumber : Muhammad (2002) *Manajemen Bank Syari'ah*

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil

⁵⁰ *Ibid.*

maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.⁵¹

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali.⁵²

Dalam pandangan syariah, uang bukanlah merupakan suatu komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*). Hal ini berbeda dengan perbankan yang berbasis bunga di mana uang mengembangbiakkan uang, tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak.⁵³

Setelah dana pihak ketiga (DPK) telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai fungsi *intermediary*-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana.dana yang dihimpunnya sesuai

⁵¹ *Ibid*, h. 231

⁵² *Ibid*.

⁵³ *Ibid*, h. 230-231

dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan.

alokasi ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah.
2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.⁵⁴

Dana yang telah diperoleh bank akan dialokasikan untuk menghasilkan pendapatan. Dari pendapatan tersebut kemudian didistribusikan kepada para nasabah penyimpan. Dalam hal ini perlu mempertimbangkan sumber-sumber pendapatn yang diperoleh bank syariah.⁵⁵

a. Sumber Pendapatan Bank Syariah

Sumber pendapatan bank syariah diperoleh dari :

1. Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*
2. Keuntungan atas kontrak jual beli (*al bai'*)
3. Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*
4. *Fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya⁵⁶

⁵⁴ *Ibid*, h. 237

⁵⁵ *Ibid*, h. 241

⁵⁶ *Ibid*, h. 242

b. Pembagian Keuntungan

Pendapatan-pendapatan yang dihasilkan dari kontrak pembiayaan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional harus didistribusikan antara bank dengan para penyandang dana, yaitu nasabah investasi, para penabung, dan para pemegang saham sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang diperjanjikan.⁵⁷

Hingga saat ini bank syariah di Indonesia masih menerapkan mekanisme *revenue sharing* atau bagi penerimaan. Mekanisme ini diterapkan dengan asumsi bahwa para nasabah belum terbiasa menerima kondisi berbagi hasil dan berbagi risiko⁵⁸. Mekanisme *revenue sharing* masih diterapkan pada bank syariah di Indonesia disebabkan oleh upaya untuk mengikat nasabah penabung atau penyimpan.⁵⁹

Tingkat efisiensi manajerial bank sangat ditentukan oleh seberapa besar tingkat keuntungan bersih bank. Dari tingkat keuntungan bersih dibandingkan dengan kondisi asset dan ekuitas dapat dijadikan ukuran efisiensi manajerial bank.⁶⁰

Tingkat keuntungan bersih (*net income*) yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controlable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrolable*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*, h. 243

⁵⁹ *Ibid.*, h. 244

⁶⁰ *Ibid.*

factors). *Controlable factors* adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada *wholesale* dan *retail*), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual-beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya. *Uncontrolable factors* atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor-faktor eksternal, tetapi mereka dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor-faktor eksternal.⁶¹

Rasio yang biasanya dipakai untuk mengukur kinerja keuangan bank yaitu :

1. *Return on Assets (ROA)*

Return on Assets (ROA) adalah perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata aktiva (*average assets*).

2. *Return on Equity (ROE)*

Return on Equity (ROE) didefinisikan sebagai perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata modal (*average equity*) atau investasi para pemilik modal.

⁶¹ *Ibid*, h. 244-245

Keuntungan bagi pemilik bank adalah merupakan hasil dari tingkat keuntungan (*profitability*) dari aset dan tingkat *leverage* yang dipakai. Hubungan antara *ROA* dan *leverage* dapat digambarkan sebagai berikut :⁶²

$$\text{Return On Assets} \times \text{Leverage Multiplier} = \text{Return On Equity}$$

$$\frac{\text{Net Income}}{\text{average assets}} \times \frac{\text{Average Assets}}{\text{Capital}} = \text{ROE}$$

Apabila bank dapat menghasilkan pendapatan bersih dari asetnya (*ROA*) sebesar 1%, sedangkan *leveragenya* adalah 15 maka

$$\text{ROE} = 1\% \times 15$$

$$=15\%$$

3. Rasio Perbandingan antara Total Laba Bersih dengan Total Aktiva Produktif

Penegertian aktiva produktif dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tentang kualitas aktiva produktif adalah penanaman dana bank baik dalam Rupiah maupun Valuta Asing dalam bentuk kredit, surat

⁶² *Ibid*, h. 245

berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, komitmen, dan kontijensi pada transaksi rekening administratif.⁶³

Kualitas aktiva produktif dinilai berdasarkan :

1. Prospek usaha
2. Kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur
3. Kemampuan membayar⁶⁴

Berdasarkan analisis dan penilaian terhadap faktor penilaian mengenai prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar dengan mempertimbangkan komponen-komponen yang tidak disebutkan, kualitas kredit ditetapkan menjadi :

- a. Lancar (*Pass*)
- b. Dalam perhatian khusus (*special mention*)
- c. Kurang lancar (*Sub Standart*)
- d. Diragukan (*Doubtful*)
- e. Macet (*Loss*)

2.1.4 Laporan Nilai Tambah

Value Added Reporting (VAR) atau Laporan nilai tambah berkaitan juga dengan *Human Resources Accounting* dan *Employee*

⁶³ Isnaini Endah Damastuti, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Menggunakan Income Statement Approach dan Value Added Approach*, Semarang : Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2010

⁶⁴ *Ibid.*

Reporting terutama dalam hal informasi yang disajikan. Laporan Nilai Tambah ini sebenarnya menutupi kekurangan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan utama, neraca, laba rugi, dan arus kas. Karena semua laporan ini gagal memberikan informasi tentang :

1. Total produktivitas dari perusahaan
2. *Share* dari setiap *Stakeholder* atau anggota tim yang ikut dalam proses manajemen, yaitu : pemegang saham, kreditur, pegawai, masyarakat, dan pemerintah.⁶⁵

Laporan nilai tambah berusaha mengisi kekurangan ini ditambah dengan memberikan informasi tentang kompensasi yang diberikan kepada pegawai dan mereka yang berkepentingan (*stakeholders*) lainnya terhadap informasi perusahaan.⁶⁶

Kalau laporan keuangan konvensional menekankan informasinya pada laba maka VAR menekankan pada upaya *generate* kekayaan. Karena laba pemegang saham (kapitalis) biasanya hanya menggambarkan hak atau kepentingan pemegang saham saja bukan seluruh tim yang ikut terlibat dalam kegiatan perusahaan. *Value Added* adalah kenaikan nilai kekayaan yang di-*generate* atau dihasilkan dengan penggunaan yang produktif dari seluruh sumber-sumber kekayaan perusahaan oleh seluruh tim yang ada termasuk pemilik modal, karyawan, kreditur, dan pemerintah. Perlu diingat bahwa *value added* tidak sama dengan laba.

⁶⁵ Sofyan Syafri Harahap, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam, Op. Cit*, h. 334

⁶⁶ *Ibid*, h. 334

Laba menunjukkan pendapatan bagi pemilik saham sedangkan pertambahan nilai mengukur kenaikan kekayaan bagi seluruh *stakeholders*.⁶⁷

Kesadaran akan pentingnya VAR ini sejalan dengan peralihan penekanan tujuan manajemen dari memaksimalkan profit kepada pemilik modal, ke memaksimalkan nilai tambah kepada *stakeholders*. Masyarakat yang semakin menyadari pentingnya keadilan sosial juga merupakan salah satu penyebab munculnya VAR ini. Karena dianggap lebih adil dan lebih demokratis. Sehingga hubungan antara masing-masing pihak yang bekerja sama dalam satu tim lebih harmonis karena masing-masing nilai tambah yang diberikannya diukur. Indikator atau informasi ini tentu akan bisa digunakan untuk melakukan pembagian hasil. Dalam konsep ekonomi Islam tampaknya konsep VAR ini lebih sesuai dengan konsep bisnis dalam Islam didasarkan pada kerja sama (*musyarakah* dan *mudharabah*) yang adil, transparan, dan saling menguntungkan bukan salah satu pihak mengeksploitasi yang lain.⁶⁸

VAR ini merupakan alternatif pengganti laporan rugi laba dalam akuntansi konvensional. Dimana Baydoun dan Willet menjelaskan bahwa VAR merupakan laporan keuangan yang lebih menerapkan prinsip *fulldisclosure* dan didorong dengan kesadaran moral dan etika. Karena prinsip *fulldisclosure* paling tidak mencerminkan kepekaan manajemen

⁶⁷ *Ibid*, h. 334-335

⁶⁸ *Ibid*, h. 335

terhadap proses aktivitas bisnis terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga kepekaan itu diwujudkan dalam informasi akuntansi melalui distribusi pendapatan yang lebih adil. Artinya bahwa dengan VAR perusahaan telah merubah *mainstream* tujuan akuntansinya dari *decission making* yang kabur bergeser ke pertanggungjawaban sosial. Menurut Baydoun dan Willet, konsep VAR merupakan salah satu bukti pelaporan yang menggambarkan nilai-nilai Islam.⁶⁹

Pergeseran inilah yang harus dimanfaatkan oleh umat Islam yang telah memiliki seperangkat panduan kehidupan yang universal, termasuk di dalamnya praktik bisnis dan dasar serta prinsip akuntansi. Dengan perkembangan VAR keselarasan dengan prinsip syari'ah sebagaimana disebutkan di atas yaitu keadilan, kejujuran, *full disclosure*, dan pertanggungjawaban. Akan lebih lengkap jfika VAR ini dikonstruksikan sebagai wujud dari kesatuan tujuan perusahaan yang tidak hanya sosial, tetapi juga pertanggungjawaban kepada Pencipta. Artinya tujuan laporan keuangan tersebut menjadi media pertanggungjawaban manajemen secara vertikal dan horizontal.⁷⁰

Dengan VAR, pertanggungjawaban akuntansi secara vertikal dapat dilaksanakan dalam bentuk penerapan keadilan antara pihak-pihak yang terlibat dan bekerjasama. Sedangkan horizontalnya mendistribusikan nilai tambah secara adil kepada pihak yang terlibat dalam menciptakan nilai

⁶⁹*Ibid*, h. 335-336

⁷⁰*Ibid*, h. 336

tambah tersebut (Prinsip *'Adl*). Sehingga dengan bentuk laporan pertanggungjawaban tersebut, dapat menampilkan nilai yang sesungguhnya atau ketepatan dan keakuratan nilai dari perusahaan serta kerjasama di dalamnya.⁷¹

Beberapa kegunaan dari VAR ini dapat disebut sebagai berikut :

1. Konsep ini dinilai objektif sehingga dianggap sebagai informasi yang absah sebagai dasar menghitung penghargaan dalam nilai uang.
2. Pertambahan nilai kotor merupakan informasi yang sangat berguna untuk mengetahui angka reinvestasi (laba ditahan dan penyusutan).
3. Laporan ini dianggap dapat menjembatani kepentingan akuntansi dan ekonomi dengan mengungkapkan jumlah kekayaan dalam pengukuran pendapatan nasional.
4. Pertambahan nilai bersih bisa menjadi dasar distribusi kekayaan bukan pertambahan nilai kotor saja.
5. Pertambahan nilai bersih sangat cocok menjadi dasar perhitungan bonus produktivitas tenaga kerja dengan memberikan penyisihan pada perubahan modal.
6. Dengan mengurangi biaya penyusutan akan menghindari “*double counting*” yang bisa terjadi jika ada pertukaran aktiva antara dua perusahaan.

⁷¹ *Ibid.*

7. Pertambahan nilai bersih sangat menguntungkan bagi konsep laba untuk semua. Ini akan mendorong spirit team atau “*sense of belonging*” dalam perusahaan. Masing-masing pihak mengetahui kontribusinya dalam proses peningkatan kekayaan perusahaan.
8. Mestinya remunerasi karyawan tidak hanya berasal dari gaji tetapi juga kenaikan kekayaan, ini konsep baru dalam dunia bisnis modern. Informasi untuk kepentingan ini *disupply* oleh Laporan Pertambahan Nilai.
9. Dapat menjadi media peramalan yang baik bagi peristiwa ekonomi yang dapat mempengaruhi kesehatan perusahaan.
10. Sangat cocok untuk ekonom dalam perhitungan pendapatan nasional.⁷²

Namun di samping keunggulannya ada juga beberapa keterbatasan Laporan Pertambahan Nilai ini yaitu :

1. Tidak semua pihak yang terlibat dalam menghasilkan pertambahan nilai itu merasa senang bekerja sama dengan yang lain. Tidak jarang justru ada konflik, sehingga laporan ini justru bisa menimbulkan atau mempertajam konflik.
2. Ada kemungkinan dengan adanya laporan pertambahan nilai ini manajemen salah tanggap seolah ingin memaksimalkan pertambahan nilai. Padahal sikap ini bisa menimbulkan inefisiensi.

⁷² *Ibid*, h. 336-337

3. Kesalahan penafsiran terhadap pertambahan nilai dapat menimbulkan kepalsuan pendapat seperti :
- a. Kenaikan pertambahan nilai dianggap kenaikan laba.
 - b. Kenaikan pertambahan nilai per unit dianggap otomatis bermanfaat bagi pemegang saham.
 - c. Seolah dianggap bisa mengidentifikasi distribusi yang adil atas perubahan pertambahan nilai.
 - d. Pertambahan nilai yang tinggi untuk tenaga kerja per unit dianggap merupakan prestasi ekonomi yang baik.
 - e. *Share* tenaga kerja yang besar atas pertambahan nilai tidak berhak mendapatkan gaji yang tinggi.⁷³

Format Laporan Nilai Tambah yang direkomendasikan oleh Baydoun dan Willet yang dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai Laporan Keuangan Islam, adalah sebagai berikut :

⁷³ *Ibid*, h. 337-338

Tabel 2.2

Format Laporan Nilai Tambah

| | |
|---|--------------|
| Sumber : | |
| -Laba Bersih | XXX |
| -Pendapatn Lain | XXX |
| -Revaluasi | <u>XXX</u> + |
| Total | XXX |
| Distribusi Nilai Tambah : | |
| -Sosial (ZIS) | XXX |
| -Pemerintah (Pajak) | XXX |
| -Karyawan (Gaji) | XXX |
| -Pemilik (Deviden) | <u>XXX</u> + |
| Total | XXX |
| Dana yang Diinvestasikan Kembali : | |
| -Laba Ditahan | XXX |
| -Revaluasi (Cadangan) | XXX |
| Total Nilai Tambah | XXX |


Sumber : S. S. Harahap (2001) *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*

2.1.5 Kerangka Pemikiran Teoritik

Kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagaimana tampak pada gambar berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritik



2.1.6 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah yang pertama membahas tentang perbandingan kinerja keuangan bank syariah menggunakan pendekatan laba rugi dan nilai tambah. Adapun beberapa karya yang penulis pakai sebagai rujukan dalam mendukung penulisan skripsi ini, diantaranya :

1. Muhammad Wahyudi (2005) meneliti tentang analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah menggunakan pendekatan laba rugi dan nilai tambah. Hasil penelitiannya kinerja keuangan yang dihitung menggunakan pendekatan nilai tambah menghasilkan rasio yang lebih besar jika dibandingkan menggunakan pendekatan laba rugi dan terdapat perbedaan perolehan rasio kinerja keuangan dengan pendekatan laba rugi dengan pendekatan nilai tambah karena berbedanya konstruksi dan konsep teori akuntansi dari kedua pendekatan tersebut.
2. Isnaini Endah Damastuti (2010) meneliti tentang analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan *Income Statement Approach* dan *Added Value Approach*. Hasil penelitiannya kinerja keuangan yang diwakili ROA, ROE, dan perbandingan laba bersih dengan aktiva produktif antara *income statement approach* dan *added value approach* terdapat perbedaan yang signifikan.

2.2. Hipotesis

Hipotesis merupakan hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan bank syariah menggunakan pendekatan laba rugi dan nilai tambah. Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ = Ada perbedaan yang signifikan pada rasio ROA jika dianalisis dengan pendekatan laba rugi dan nilai tambah

H₂ = Ada perbedaan yang signifikan pada rasio ROE jika dianalisis dengan pendekatan laba rugi dan nilai tambah

H₃ = Ada perbedaan yang signifikan pada rasio perbandingan antara total laba bersih dengan total aktiva produktif jika dianalisis dengan pendekatan laba rugi dan nilai tambah

H₄ = Ada perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan bank syariah jika dianalisis dengan pendekatan laba rugi dan nilai tambah.